

INOVASI KEBIJAKAN PENGURANGAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA BALIKPAPAN

Thalita Rifda Khaerani ¹, Rosa Anggraeny ², Muhammad Gilang Akbar
Ramadhan ³

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia ^{1,2,3}

E-mail: thalitarifdakhaerani@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan limbah plastik menghadapi pemerintah Kota Balikpapan menerapkan regulasi dan inovasi yang terus diperbaharui dalam pengurangan penanggulangan sampah plastik di Kota Balikpapan. Hal tersebut dilakukan karena masih dominannya masyarakat dan pelaku usaha yang mengabaikan kondisi lingkungan serta aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya inovasi pengurangan sampah plastik, serta menguraikan faktor-faktor penghambat inovasi pengurangan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data teknik kepustakaan dan teknik lapangan dengan observasi, interview, dokumentasi dan focus group discussion (FGD) beserta teknik analisis data berupa kondesasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu menghasilkan peluang melalui beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terdapat tren positif perubahan perilaku masyarakat. Berkembang dan Merancang dengan bearnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya pelaksanaan inovasi pengurangan produk/kemasan plastik. Mereplikasi dan pengangkatan melalui sosialisasi dan dikeluarkannya Perda berdampak pada tumbuhnya kesadaran publik. Menganalisis dan belajar terdapat perubahan positif namun berjalan lambat akibat pandemi Covid-19 pada proses pelaksanaannya yang menjadi tidak maksimal. Serta ditemukan tiga faktor penghambat proses inovasi yaitu, tekanan dan beban, berurusan dengan kegagalan, dan pengaturan organisasional.

Kata Kunci: *Inovasi, Proses Inovasi, Sampah Plastik.*

ABSTRACT

The problem of plastic waste confronts the Balikpapan City government in implementing regulations and innovations that are continuously updated in reducing plastic waste management in Balikpapan City. This is done because the community and business actors are still dominant who ignore environmental conditions and applicable regulations. This study aims to analyze the innovation efforts to reduce plastic waste, as well as to describe the inhibiting factors for plastic waste reduction innovation at the Balikpapan City Environmental Service.

The type of research is descriptive qualitative research with data collection techniques, library techniques and field techniques with observation, interviews, documentation and focus group discussions (FGD) along with data analysis techniques in the form of data condensation, data presentation and drawing conclusions and verification. The results showed that the policy innovation for reducing single-use plastic waste was carried out through several stages, namely generating opportunities through several Regional Regulations and Mayor Regulations there was a positive trend of changes in community behavior. Developing and Designing with the participation and involvement of the community in the realization of the implementation of innovation in reducing plastic products/packaging. Replicating and appointing through socialization and the issuance of local regulations have an impact on the growth of public awareness. Analyzing and learning there are positive changes but they are running slowly due to the Covid-19 pandemic in the implementation process which is not optimal. And found three factors inhibiting the innovation process, namely, pressure and burden, dealing with failure, and organizational arrangements.

Keywords: *Innovation, Process Innovation, Plastic Waste.*

PENDAHULUAN

Plastik merupakan produk yang selalu bersentuhan dengan kehidupan manusia. Esensialnya plastik memiliki banyak fungsi, penggunaan plastik sekali pakai dapat menyebabkan kecanduan dengan konsekuensi lingkungan yang parah. Berdasarkan data yang diperoleh dari *unenvironment.org* dalam artikel yang berjudul *Interactive Beat Plastic Pollution* disebutkan bahwa di seluruh dunia, satu juta botol minuman kemasan plastik dibeli setiap menit, sementara hingga 5 triliun kantong plastik sekali pakai digunakan di seluruh dunia setiap tahun dan kemudian dibuang. Sejak tahun 1950-an, tingkat produksi plastik telah tumbuh lebih cepat daripada bahan lainnya. Para peneliti memperkirakan bahwa lebih dari 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi sejak awal 1950-an. Hanya 9% dari semua sampah plastik yang pernah diproduksi telah didaur

ulang. Sekitar 12% telah dibakar, sedangkan sisanya sebesar 79% telah terakumulasi di tempat pembuangan akhir, tempat pembuangan sampah maupun lingkungan alam.

Merujuk dalam kontes nasional bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa sub bidang persampahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib dalam bidang lingkungan hidup. Pengelolaan sanitasi yang meliputi persampahan bertujuan untuk meningkatkan akses pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Sampah dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut maka pemerintah melalui Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas merupakan arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan sebagai suatu bentuk upaya yang lebih serius dalam pengurangan sampah di Indonesia yang dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2025.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya pada tahun 2016 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS.PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui

Penerapan Kantong Belanja Sekali Pakai Tidak Gratis dan melaksanakan uji coba penerapan pengurangan sampah plastik melalui penerapan kantong belanja sekali pakai tidak gratis. Hasil monitoring uji coba menyebutkan sebesar 25%-30% berdampak langsung terhadap pengurangan penggunaan kantong plastik. Secara bertahap mengurangi beban lingkungan, khususnya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sungai, dan laut.

Beberapa kota-kota di Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik. Salah satu inovasi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan aturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik sebagai perwujudan komitmen tersebut. Salah satunya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan menerapkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertepatan dengan *launching International Plastic Bag Free Day* pada tanggal 3 Juli 2018.

Letak geografis dan pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan pesatnya perkembangan ekonomi kota Balikpapan, pada sektor perdagangan, jasa, industri dan pariwisata. Kondisi tersebut mempengaruhi jumlah timbulan sampah kota Balikpapan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan Tahun 2018 besaran timbulan sampah yang masuk

ke TPA Manggar pada tahun 2016 sebesar 130.671 ton per tahun atau 358 ton per hari dan selalu meningkat setiap tahunnya. Adapun sekitar 30 ton sampah di Balikpapan merupakan kantong plastik. Untuk mengendalikan kondisi tersebut pemerintah Balikpapan menerapkan Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Sesuai dengan Visi “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman” dimana salah satu Misinya adalah “Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan”.

Pelarangan kantong plastik diberlakukan dipusat perbelanjaan modern, seperti pasar swalayan, mall, serta gerai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selaras dengan hal tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2018 menyebutkan bahwa timbulan sampah kantong plastik berhasil dikurangi melalui Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018. Estimasi pengurangan kantong plastik dari kurang lebih 132 ritel lokal sebanyak 15.680 pcs/bulan, sedangkan dari 14 minimarket dan 16 supermarket yang ada, berkurang sebanyak 74.989 pcs/bulan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik mengangkat penelitian berjudul “Kajian Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan”.

Guna menempatkan posisi penelitian sebagai pembeda dengan penelitian terdahulu terkait inovasi pengelolaan sampah pernah dilakukan oleh Ana Puji Lestari melakukan penelitian dengan judul Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang, menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan basis analisis dari Rogers. Hasil penelitian menjelaskan Program inovasi pengelolaan sampah di Kota Malang pelaksanaannya belum optimal, sehingga perlu ditinjau dan dievaluasi. Kemudian selanjutnya Aji Novia Prastanti, melakukan penelitian tentang inovasi dengan judul penelitian Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Menggunakan teori inovasi Rogers ada lima indikator, yakni keuntungan relatif, kompatibel, kompleksitas, trialabilitas, observabilitas. Hasil penelitian menunjukkan inovasi TPA yang disulap sebagai salah satu objek wisata edukatif tergolong baik dengan presentase 67,91%, sedangkan tingkat pemanfaatan potensi TPA Kabupaten Pati sebagai objek wisata edukatif mendapatkan hasil persentase sebesar 77,50%.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas terletak pada basis analisis atau teori serta setting tempat dan waktu. Dalam penelitian ini dengan adanya inovasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai maka diharapkan

mampu memberikan kontribusi positif bagi penurunan jumlah timbulan sampah, khususnya sampah plastik di Kota Balikpapan yang saat ini masih berkuat pada permasalahan klasik berupa membeludaknya sampah plastik, adanya inovasi tersebut diharapkan perwujudan kota layak huni yang berwawasan lingkunganpun dapat terealisasikan.

KAJIAN PUSTAKA

Inovasi dalam konteks sektor publik adalah penciptaan dan implementasi proses, produk, layanan dan metode penyampaian baru yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Singkatnya, inovasi adalah penerapan ide-ide baru untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Hal yang penting inovasi adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan itu sendiri. Dalam penelitian ini, inovasi yang diteliti adalah proses inovasi kebijakan sebagai bagian dari kebijakan WaliKota Balikpapan dan menjadi program Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan dalam pengurangan sampah plastik di wilayah tersebut.

Osborne, dalam Matei dan Bujac (2016: 763) memberikan suatu pandangan bahwa kebijakan publik melihat inovasi sebagai solusi untuk masalah besar masyarakat, inovasi adalah suatu keharusan dalam kebijakan publik. Pada masa pemerintahan dengan sumber daya terbatas, inovasi layanan

publik telah menjadi *sine qua non* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mulgan dan Albury, dalam Australian National Audit Office (2009: 1) menyatakan bahwa inovasi secara singkat dapat didefinisikan sebagai “ide-ide baru yang berhasil”. Lebih tepatnya: Inovasi dalam konteks sektor publik telah didefinisikan sebagai “penciptaan dan implementasi proses, produk, layanan dan metode penyampaian baru yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil”. Mulgan dan Albury (2003: 13) menguraikan beberapa pendekatan khusus di masing-masing elemen utama dari proses inovasi, yaitu: 1. Kemungkinan menghasilkan - bagaimana kita dapat merangsang dan mendukung ide-ide untuk inovasi?, 2. Inkubasi dan pembuatan prototipe - mekanisme apa yang ada untuk mengembangkan ide yang menjanjikan dan mengelola risiko yang menyertainya?, 3. Replikasi dan peningkatan/perluasan - bagaimana kita dapat mempromosikan difusi cepat dan efektif dari inovasi yang sukses?, 4. Analisis dan pembelajaran - bagaimana kita harus mengevaluasi mana yang berhasil dan apa yang tidak untuk mempromosikan pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan?

Setiap elemen proses mengacu pada keterampilan, sumber daya, metode organisasi, kepemimpinan, dan budaya yang berbeda. Prosesnya tidak linier. Misalnya, analisis dan pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan saat ini dapat menghasilkan

kemungkinan dan menyarankan metode inkubasi dan prototipe. Kesederhanaan proses di atas menyamakan kerumitan inovasi di dunia nyata. Leadbeater, dalam Mulgan dan Albury (2003: 13).

Mulgan dan Albury (2003: 31-34) menjelaskan beberapa faktor penyebab terjadinya hambatan terhadap inovasi sebagai: 1. *Pressures and burdens* - Tekanan dan hambatan administrative, 2. *Short-termism* - Anggaran jangka pendek dan perencanaan cakrawala, dan 3. *Skills* - Keterampilan buruk dalam risiko aktif atau manajemen perubahan, 4. *Incentives* - Tidak ada penghargaan atau insentif untuk berinovasi atau mengadopsi inovasi, 5. *Organisational arrangements* - Teknologi tersedia tetapi membatasi pengaturan budaya atau organisasi, 6. *Over-reliance on high performers* - Ketergantungan yang berlebihan pada karyawan berkinerja tinggi sebagai sumber inovasi, 7. *Dealing with failure* - Keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal, 8. *Risk aversion*- Budaya keengganan terhadap risiko.

Lebih lanjut berdasarkan Widodo (2014) menjelaskan Pedoman Umum Inovasi Administrasi Negara, mempunyai kriteria: (a) Kebaruan, (b) Kemanfaatan, (c) memberikan solusi, (d) dapat direplikasi, (e) kompatibel terhadap lingkungan sistem d luar dirinya. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah identifikasi sebuah tindakan sebagai sebuah inovasi atau hanya pengulangan tindakan yang telah ada.

Tchobanoglous, Theisen & Vigil, dalam Direktorat Jenderal Cipta Karya Bidang PLP (2006: 3) mendefinisikan sampah sebagai semua jenis limbah berbentuk padat yang berasal dari kegiatan manusia dan hewan, dan dibuang karena tidak bermanfaat atau tidak diinginkan lagi kehadirannya. Sedangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mendefinisikan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat Pengaturan terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena dengan menggunakan penelitian kualitatif diharapkan mampu mengkaji dan mengeksplorasi masalah penelitian secara mendalam, sehingga mempermudah penjelasan tentang Kajian Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan.

Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Di mana

pengumpulan data teknik kepustakaan dan teknik lapangan dengan observasi, interview, dokumentasi dan *focus group discussion* (FGD).

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2009:258) menjelaskan penelitian kualitatif memiliki asumsi-asumsi filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang beragam. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bukan hanya secara teoritis tetapi dengan fakta dilapangan, sejauh mana inovasi pemerintah dalam Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan. Sehingga dapat memberikan gambaran terkait prospek keberhasilan meminimalisir pengurangan sampah plastik serta faktor-faktor yang menghambat dan mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Sedangkan teknik pemeriksaan kredibilitas/derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi* sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan

1. Menghasilkan Peluang (*Generating Possibilities*)

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang menerapkan kebijakan Pengurangan Sampah Plastik berdasarkan Surat Edaran No: SE.8/PSLB3/PS.PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Sekali Pakai Tidak Gratis yang dikeluarkan, Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik hingga pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produksi Sampah Plastik Sekali Pakai.

Aktualisasi di lapangan menunjukkan penggunaan Kantong Plastik di Kota Balikpapan belum menunjukkan penurunan yang signifikan, diperlukan langkah nyata inovasi kebijakan terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan. Hal tersebut kemudian pada tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini DPRD Kota Balikpapan merespon kondisi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Pengurangan Penggunaan Produk atau Kemasan Plastik Sekali Pakai” dan didukung oleh Peraturan Wali Kota (Perwali) No 28 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk atau Kemasan Plastik Sekali Pakai guna mengatur sampah plastik sekali pakai juga produk ataupun kemasan plastik yang tidak hanya diterapkan di retail-retail modern saja

tetapi juga mencakup pasar tradisional, cafe, restoran, hotel dan sebagainya. Kemudian juga di dukung oleh Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 yang dimana dalam peraturan tersebut kemudian memuat apa-apa saja jenis plastik, produk atau kemasan plastik sekali pakai yang dilarang beserta sanksi terhadap

pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan untuk konsumen belum ada aturan untuk pemberian sanksi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses awal regulasi inovasi pengurangan penggunaan sampah plastik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat di gambarkan dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1 Proses Regulasi Inovasi Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan

| No | Peraturan Ditetapkan Kepala Daerah | Peraturan Ditetapkan Oleh Legistif | Tahun | Mengatur Tentang |
|----|------------------------------------|------------------------------------|-------|---|
| 1. | Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 | | 2015 | Pengelolaan Sampah |
| 2. | | Peraturan Wali No. 8 Tahun 2018 | 2018 | Pengurangan pengelolaan sampah plastik |
| 3. | | Peraturan Wali No. 38 Tahun 2018 | 2018 | Kebijakan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga |
| 4. | Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 | | 2019 | Pengurangan Penggunaan produk/kemasan plastik sekali pakai |
| 5. | | Peraturan Wali No.28 Tahun 2019 | 2019 | Jenis Produk/Kemasan plastik sekali pakai |

Sumber : JDH Kota Balikpapan,2020.

Berdasarkan data diatas maka dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kemasan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan mengacu dari pada dasar hukum di atas. Proses awal regulasi inovasi pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan itu pada tahun 2015 dengan peraturan daerah Nomor 13 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian pada tahun 2018 itu, Kota Balikpapan kemudian menaruh perhatiannya pada pengurangan kantong plastik dengan mengeluarkan Peraturan Walikota No. 8

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Plastik dan Perwali Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Lebih lanjut kemudian pada tahun 2019 Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengatur bahwa tidak hanya Kantong plastik tetapi juga termasuk produk atau kemasan plastik sekali pakai itu juga perlu di kurangi penggunaannya, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Produk/kemasan Plastik Sekali Pakai dan didukung Peraturan walikota

Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Produk/kemasan Plastik Sekali Pakai.

Inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan ini juga di dukung oleh peran dan keterlibatan dari pada stakeholder dalam proses inisiasi kebijakan tersebut. Dukungan *stakeholders* terkait pelaksanaan proses inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai dimana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan sebagai *leading sector* dan juga melibatkan beberapa instansi seperti bagian hukum sebagai fungsi regulator yang membuat peraturan atau kebijakan, kemudian dinas perdagangan berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengembangan UMKM dan pemenuhan atau penyediaan kantong belanja pakai ulang, kemudian Satpol PP berfungsi sebagai penegak pelaksanaan kebijakan perda atau perwali tersebut. lebih lanjut sektor swasta juga memiliki peran yang berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup untuk melibatkan sektor swasta dalam kegiatan sosialisasi dan kampanye penyediaan kantong belanja pakai ulang.

Program pengurangan penggunaan kemasan sampah plastik di Kota Balikpapan, dalam kebijakan ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan. Aktivitas pelaksanaan implementasian kebijakan Pengurangan penggunaan kemasan sampah plastik DLH Kota Balikpapan memiliki peran dengan melaksanakan fungsi

pembinaannya dimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau publik terkait kebijakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 ke 34 Kelurahan yang ada di Kota Balikpapan pada tahun 2019. Kemudian DLH Kota Balikpapan juga berfungsi sebagai pengawas bersamaan dengan instansi terkait seperti SatpolPP, DLH melakukan pengawasan secara langsung dengan sidak kelapangan dan SatpolPP sebagai pihak yang mengawal pelaksanaan perda serta ada proses pengawasan dari masyarakat dan DLH Kota Balikpapan sebagai fasilitator yang menampung pengaduan masyarakat yang akan di tindaklanjuti kemudian.

2. Berkembang dan Merancang (*Incubating and Prototyping*)

Upaya guna menumbuhkan kesadaran publik guna mendukung implementasi inovasi pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan dimana DLH Kota Balikpapan bekerjasama dengan swasta dan komunitas-komunitas lingkungan untuk menyediakan CSR dalam bentuk tas belanja pakai ulang serta mensosialisasikan dan membagikan tas belanja pakai ulang ke Masyarakat.

Peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya pelaksanaan inovasi pengurangan produk/kemasan plastik di Kota Balikpapan selain dengan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan bahaya akan plastik yang berbahaya

serta perhatian akan sampah plastik yang tidak mudah terurai. Berkaitan dengan hal tersebut, masyarakat yang tergabung dalam UMKM ditawarkan oleh DLH Kota Balikpapan untuk mampu memproduksi tas belanja pakai ulang sebagai upaya pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai. Berdasarkan hasil penelitian UMKM yang ada di Kota Balikpapan sudah memproduksi tas belanja pakai ulang dan beberapa UMKM itu mensumplai tas belanja pakai ulang ke beberapa ritel modern seperti ke minimarket-minimarket se-Kalimantan Timur.

Penggunaan kantong belanja pakai ulang merupakan cara alternatif ramah lingkungan yang mulai diterapkan pemerintah maupun swasta melalui program *Eco Office*. Program *Eco Office* yang dimana, dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu pengelolaan sampah yang masuk di kategori pembatasan sampah dengan kriteria bobot penilaian terbesar dengan melihat bagaimana apakah pekerja sudah membawa tumbler sendiri, lalu membawa bekal makanan dengan kemasan pakai ulang yang merupakan bobot penilaiannya. Termasuk di masyarakat melalui program *Green, Clean and Healthy (GCH)*.

Pelaksanaan penggunaan kantong alternatif lingkungan di Kota Balikpapan mulai diterapkan di beberapa ritel modern dengan harapan mengurangi sampah plastik sekaligus meminimalisir pelanggaran-

pelanggaran masyarakat maupun sektor swasta yang menggunakan kantong sampah plastik. Hal tersebut memiliki konsekuensi terhadap *stakeholders* yang melakukan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis 3 kali, penghentian sementara kegiatan (pencabutan ijin sementara).

3. Mereplikasi dan Pengangkatan (*Replication and Scaling Up*)

Guna mendorong penyebaran inovasi yang sukses, tepat, dan efektif DLH Kota Balikpapan melaksanakan sosialisasi, kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan dikeluarkannya Perda serta perluasan sasaran sarannya dengan pedekatannya lebih kepada produsen. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman terhadap produsen dan masyarakat.

Positifnya respon masyarakat serta pelaku usaha dan *stakeholders* terhadap pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai memperlihatkan kondisi yang sesuai dengan orientasi inovasi tersebut untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di Kota Balikpapan. Hal ini juga didasari bahwa tumbuhnya kesadaran publik akan dampak dari pada sampah plastik serta mulai mandiri dan kepedulian untuk tidak menggunakan kantong plastik dan lebih kepada penggunaan kantong belanja pakai ulang dan ramah lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 Data Timbulan Sampah Kota Balikpapan Tahun 2016-2019

| No | Tahun | Jumlah Jiwa | Timbulan Sampah | Volume Sampah Terangkut | Sampah Terolah Disumber | Volume Sampah Tak terangkut |
|----|-------|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2015 | 615.574 | 430,90 | 364,33 | 36,79 | 29,78 |
| 2 | 2016 | 625.968 | 438,18 | 370,55 | 63,35 | 4,28 |
| 3 | 2017 | 636.012 | 445,21 | 353,24 | 87,51 | 4,46 |
| 4 | 2018 | 645.727 | 452,01 | 348,22 | 92,30 | 11,49 |
| 5 | 2019 | 655.178 | 458,62 | 357,10 | 94,85 | 6,68 |

Sumber : BPS Kaltim, 2019.

Berdasarkan data di atas, total timbulan sampah Kota Balikpapan pada tahun 2019 itu mencapai 458,62 Sampah dan dimana pada tahun tersebut menjadi tahun yang jumlah timbulan sampah tertinggi dengan jumlah sampah yang terangkut berjumlah 357,10 Sampah. Secara keseluruhan dari data tersebut dapat dilihat adanya peningkatan penduduk Kota Balikpapan dari tahun 2015 hingga 2019, kondisi tersebut diikuti dengan jumlah timbulan sampah mengalami peningkatan serta menyisakan beberapa sampah yang tidak terangkut. Setelah adanya inovasi pengurangan sampah plastik rata-rata sebesar 1,5 Ton sampah/hari, hal tersebut menunjukkan inovasi menciptakan langkah efektif dalam meminimalisir sampah plastik di Kota Balikpapan.

4. Menganalisis dan Belajar (*Analysing and Learning*)

Pelaksanaan inovasi kebijakan tersebut perlu untuk mengevaluasi yang sudah berhasil maupun tidak berhasil untuk terus mempromosikan pembelajaran dan peningkatan. Dalam inovasi pengurangan sampah plastik, terkait pengawasan dan proses

sosialisasi khususnya pada pasar dan warung tradisional telah pada tahun 2019 dan telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan pada 34 Kelurahan yang fokus pada retail modern. Agenda pada tahun 2020 pemerintah merencanakan secara masif melakukan sosialisasi dan pengawasan termasuk ke warung-warung kecil dan pasar tradisional, hal tersebut adanya wabah pandemi covid-19.

Berkaitan dengan hal tersebut kemudian dapat dilihat bahwa penggunaan kantong plastik di retail-retali modern dan minimarket itu sudah tidak ada dan sekitar 44 minimarket termasuk alfamidi grup, indomaret grup yang tidak menggunakan kantong plastik. Berbanding terbalik kondisi pasar tradisional dan beberapa warung kecil itu masih menggunakan kantong plastik hal ini kemudian juga menjadi evaluasi terkait pelaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik ini di tataran pasar tradisional dan warung-warung kecil.

Merespon kondisi tersebut DLH Kota Balikpapan belum melakukan evaluasi terkait masih ada penggunaan kantong plastik di pasar tradisional dan

warung-warung kecil karena masih dalam tataran sosialisasi. Terbenturnya agenda karena pandemi Covid 19 pemerintah gencar melakukan sosialisasi masif melalui media elektronik dan berbagai media sosial lain, seperti sosialisasi disela-sela acara pemerintah melalui zoom meeting dan juga pembuatan iklan layanan masyarakat dan dibantu *Vice President Corporate Affairs Gojek* yang mana secara aktual aktif publikasikan seluruh mitra gojek dan *driver*-nya kepada masyarakat pengguna layanan.

Faktor Penghambat Inovasi Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Kota Balikpapan

Berkaitan dengan Pelaksanaan inovasi kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan memiliki kendala, diantaranya *pertama* Tekanan dan Beban (*Pressures and Burdens*) sebagai tantangan dan tekanan tersendiri dalam pengimplementasiannya. DLH Kota Balikpapan mengungkapkan aktualisasinya masih terkendala dalam pelaksanaan inovasi, salah satunya karena terdapat pengusaha ritel yang masih acuh dan melanggar kebijakan yang telah berlaku.

Untuk kendala-kendala lainnya seperti kendala administratif dalam tataran pelaksanaannya tidak ditemui hambatan, karena pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan inisiasi dari dewan perwakilan rakyat daerah sendiri sehingga dapat terbit dan diundangkan sesuai dengan target. Tetapi apabila dikemudian hari terdapat

kendala terkait administratif pada pelaksanaan inovasi ini, DLH Kota Balikpapan dan pemerintah akan melakukan koordinasi sehingga bisa mendapat pemecahan masalahnya.

Guna meminimalisir tekanan dan beban saat pelaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan, pihak DLH Kota Balikpapan melakukan sosialisasi dengan tetap mengikuti kearifan lokal sebagai bentuk strategi nyata. Bahwasannya melalui kegiatan kearifan lokal yang ada dimasyarakat maka dapat dengan mudah dimengerti dan terimplementasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat Kota Balikpapan.

Kedua, Jangka Pendek (*Short-Termism*) dimana pelaksanaan program inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan memiliki model agar terus berinovasi guna menjawab perkembangan lingkungan. Realisasi saat ini pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan melakukan kolaborasi bersama Go-jek dalam tataran aplikasinya dengan tujuan untuk mengendalikan pasar online.

Pengimplementasian program inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar, yang mana pada tahun 2020 terdapat anggaran sosialisasi sebesar Rp 900. Dengan adanya Pandemi Covid 19 dilakukan pemangkasan anggaran sebesar 50%. Pemangkasan anggaran tersebut tidak berpengaruh signifikan karena

pelaksanaan inovasi ini dengan melakukan sosialisasi dilaksanakan secara online.

Ketiga, Kemampuan/keahlian (*Skill*). Di mana Pelaksanaan program inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan tantunya memrlukan. DLH Kota Balikpapan mengatakan terdapat dukungan yang kuat dari pada stakeholders terkait yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Sebagai contoh SatpolPP sebagai pengawal pelaksanaan peraturan, kemudian dinas perdagangan sebagai pengembang UMKM kemudian perizinan ritel sebagai pengawas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan sebagai koordinator dan bagian hukum sebagai penerbit kebijakan.

Dukungan yang kuat antara berbagai stekeholder sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Hal tersebut merupakan sebuah kesatuan berbagai pihak yang memiki spesialisasi di bidangnya masing-masing sebagai langkah nyata dan terstruktur guna menggapai keberhsilan program kebijakan.

Keempat, Insentif (*Incentives*). Bahwa terkait ini dalam peraturan daerah sendiri tidak dijelaskan mengenai insentif ataupun imbalan, dalam Perda hanya menjelaskan sanksi meskipun baru ditahap pemberian sanksi lisan, belum sampai sanksi penutupan izin. Pada tahun 2020 telah ada rencana pemberian sertifikat sebagai penghargaan untuk ritel dan

semua kegiatan usaha yang menjalankan kebijakan pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan sebagai sebuah apresiasi dalam uapaya mendukung program pemerintah.

Pelaksanaan pengehrgaan sebagai sebuah intensif samoai saat ini belum dapat dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut beru sampai pada tataran daftar/list ritel, hotel, cafe, perusahaan swasta, dan pertokoan yang berhak mendapatkan penghargaan ini karena telah konsisten dalam melaksanakan kebijakan terkait program inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan.

Kelima, Pengaturan Organisasional (*Organisational Arrangements*). Dimana Kondisi aktual yang terjadi dalam pelaksanaan program kebijakan penggunaan plastik sekali pakai cenderung minim. Hal tersebut berada tataran keluhan, berupa protes yang berada pada tataran konsumen yang secara langsung dapat ditangani dengan memerikan pengetahuan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Aktualisasi pengimplementasian oleh DLH Kota Balikpapan tidak hanya melarang, nemun sekaligus memberikan alternatif pengganti plastik sekali pakai seperti penyediaan tas pakai ulang di beberapa tempat perbelanjaan. Hal tersebut dapat dikatakan dalam ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengimplementasian

program pengurangan sampah plastik terkait tugas pokok dan fungsi sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Melihat aktualisasi di lapangan, bahwasannya dalam segi pengawasan dan sosialisasi anggaran yang dibutuhkan sudah tersedia, meskipun dipangkas menjadi 50% pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 ini telah terlaksana di 34 kelurahan. Merujuk kepada ketersediaan dukungan teknologi dalam pengimplementasian program pengurangan sampah plastik dalam pelaksanaannya, karena berfokus lebih ke arah sosialisasi dalam mengupayakan cara agar tidak ada timbulan sampah plastik tetapi apabila dalam proses daur ulang maka dibutuhkan teknologi guna mempermudah proses daur ulang. Namun untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan media sosial seperti pembuatan iklan layanan masyarakat.

Keenam, Terlalu Mengandalkan Pegawai yang Bekinerja Tinggi (*Over-Reliance On High Performers*). Bahwa aktualisasi penyelegaraan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Plastik Sekali Pakai, melibatkan berbagai dinas terkait dalam menentukan keberhasilan. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai di Kota Balikpapan, diantaranya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), Dinas perdagangan, Bagian Hukum, DLH.

Berdasarkan kuatnya hubungan kerja sama antar berbagai *stakeholder* tersebut, kinerja yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan dengan baik. Kondisi tersebut terutama dalam merespon pengaduan masyarakat dilakukan secara tidak terjadwal atau jam operasional, maka dari itu ketika ada pengaduan dari masyarakat DLH Kota Balikpapan mengupayakan selalu siaga dalam memverifikasi serta koordinasi. Koordinasi tersebut dilakukan melalui handphone guna memaksimalkan proses evaluasi serta pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

Ketujuh, Berurusan dengan Kegagalan (*Dealing with Failure*). Terkait sosialisasi program pengurangan sampah plastik melalui pelarangan penggunaan kantong plastik, masih pada tahap pensosialisasian secara online dikarenakan adanya wabah pandemi Covid-19 saat ini. Hal tersebut menyebabkan belum maksimalnya pendekatan maupun sosialisasi yang diberikan oleh DLH dengan berbagai kendala yang ada.

Lebih lanjut terkait indikasi kegagalan dalam pelaksanaan program pengurangan sampah plastik, hasil monafi pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan terus meningkat. Artinya masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan sampah plastik terus bertambah. Adapun langkah/upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan program

pengurangan sampah plastik yaitu dengan adanya sanksi sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 serta melakukan yustisi (pengawasan) yang dikoordinator oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kedelapan, Menghindar dari Resiko (*Risk Aversion*). Dalam hal ini resiko yang muncul terhadap pelaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik ini tidak ditemukannya resiko negatif terutama media berita yang menyinggung soal dampak dari kebijakan tersebut. Terkait upaya yang akan dilakukan untuk menghindari resiko kegagalan terlaksanaan inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai ini DLH senantiasa memanfaatkan dan mengembangkan UMKM dalam rangka penyediaan kemasan tas pakai ulang yang sekaligus menjadi solusi dalam adanya inovasi pengurangan sampah plastik sekali pakai tersebut. Upaya lebih lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan masih merencanakan tentang disediakannya produk atau kemasan yang ramah lingkungan namun sejauh ini, Pemerintah Kota Balikpapan belum menemukan bahan 100% organik untuk dimanfaatkan dalam penyediaan kemasan yang ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Inovasi kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Sekali pakai saat ini sudah berjalan yang sosialisasinya mengandalkan media elektronik, radio, maupun sosial media. Hal ini

dikarenakan situasi pandemi Covid-19 sehingga dalam proses pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hasil penelitian, proses inovasi pengurangan sampah plastik di kota Balikpapan melalui beberapa tahapan yaitu 1. Menghasilkan peluang (*generating possibilities*) ditandai dengan adanya regulasi dalam inovasi pengurangan sampah plastik di Kota Balikpapan. 2. Berkembang dan merancang (*Incubating and Prototyping*), ditandai dengan adanya kesadaran publik dengan melakukan sosialisasi melalui media elektronik berupa iklan layanan masyarakat. 3. Mereplikasi dan pengangkatan (*Replication and Scalling Up*) yang mana dalam hal ini adanya kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan bagian hukum untuk melakukan pendekatan lebih kepada pelaku usaha terlebih dulu. 4. Menganalisis dan Belajar (*Analysing and Learning*), dimana pelaksanaan inovasi tersebut perlu untuk melakukan evaluasi baik yang sudah berhasil maupun tidak untuk menjadi suatu pembejaran dan peningkatan yang lebih baik.

Di dalam proses inovasi terdapat faktor-faktor penghambat proses inovasi, diantaranya masih terdapat ritel-ritel yang masih menggunakan kantong plastik sekali pakai dan tidak patuh terhadap regulasi. Di samping kurang maksimalnya penerapan aturan pada pertokoan kecil dan pasar tradisional, minmnya sosialisasi langsung Kurang maksimalnya

sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produksi Sampah Sekali Pakai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Novia Prastanti. (2015). *Pemanfaatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sebagai Objek Wisata Edukatif di Desa Sukoharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ana Puji Lestari. *Program Inovasi Pengelolaan Sampah di Kota Malang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 2 No. 3 ANAO. 2009. "Innovation in the Public Sector: Enabling Better Performance, Driving New Directions. Better Practice Guide". Canberra: Attorney-General's Department.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dhewanto, Wawan, dkk. (2014). *"Manajemen Inovasi: Peluang Sukses Menghadapi Perubahan"*. Yogyakarta: ANDI.
- Direktorat PPLP Dirjen Cipta Karya. (2011). *"Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP: Materi I Bidang Sampah"*. Kementerian Pekerjaan Umum.
- Ekawati, Sulistya. (2016). *"Mengkritisi Kebijakan Penanganan Kantong Plastik di Indonesia"*. Policy Brief Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Vol. 16, No. 6.
- Firmansyah, Adi, dkk. (2016). *"Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat"*. Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil PPM IPB, hal. 184–197.
- Hayat dan Hasan Zaidi. (2018). *"Model Inovasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga"*. Jurnal Ketahanan Pangan, Vol. 2, No. 2, hal. 131-141.
- LAN-RI. (2014). *Inovasi di Sektor Publik*. Diklatpim. Dipresentasikan pada Pelatihan Diklatpim Tingkat III di Jakarta (15 Januari), hal. 1-34.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan. 2018.
- LIPI. (2016). *Bioplastik, Pengembangan Kantong Plastik Ramah Lingkungan: Urgensi bagi Indonesia*. Policy Brief Kebijakan dan Manajemen IPTEK dan Inovasi No. 03.

- Matei, dan Razvan Bujac. (2016). *“Innovation and public reform”*. Procedia Economics and Finance 39, 3rd Global Conference On Business, Economics, Management And Tourism, The National University of Political Studies and Public Administration Bucharest, Romania, page 761-768.
- Milles, Mathew B., A, Michael Huberman dan Johnny Saldana. (2014). *“Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook”*. Edisi Ketiga. USA : Sage Publications, Inc.
- Moleong, Lexy J. (2008). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulgan dan Albury. (2003). *“Innovation In The Public Sector (Ver 1.9)”*. London: Admiralty Arch, The Mall.
- Mustafa, Delly. (2014). *“Birokrasi Pemerintahan”*. Bandung: Alfabeta.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2018). *“Sampah Plastik: Dampaknya Terhadap Pariwisata dan Solusi”*. Info Singkat. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis. Bidang Kesejahteraan Sosial, Vol. X, No. 23.
- Sugiyono. (2009). *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Widodo W.U. (2014). *Roadmap Inovasi Administrasi Negara 2015-2020: Mewujudkan Administrasi Negara yang Inovatif*. Jakarta. Hal. 22
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Surat Edaran Nomor: SE.8/PSLB3/PS.PLB.0/5/2016 tentang Pengurangan Sampah

- Plastik Melalui Penerapan Kantong Belanja Sekali Pakai Tidak Gratis. sampah-kantong-plastik/. Diakses pada Hari Jumat, 3 Juli 2020 pukul 10.00 WITA.
- Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. <https://icel.or.id/peta-jalan-sampah-upaya-eksekusi-penanganan-sampah-di-indonesia/>. Diakses pada Hari Jumat, 3 Juli 2020 pukul 10.00 WITA.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengurangan Produksi Sampah Plastik Sekali Pakai. <https://www.researchgate.net/publication/328202667>. Suwarno, Yogi. 2018. Inovasi di Sektor Publik. Diakses pada Hari Sabtu, 4 Juli 2020 pukul 14.00 WITA.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga <https://www.unenvironment.org/interactive/beat-plastic-pollution/>. Diakses pada Hari Sabtu, 4 Juli 2020 pukul 10.00 WITA.
- Sumber Internet:**
<http://dietkantongplastik.info/2018/07/03/balikpapan-menuju-bebas->